



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

NOMOR 50/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 238/142/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Penetapan Nama – Nama Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Kendal Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan:

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1.	MOKH SOLEKHAN, SE	L	SEKRETARIS PPK
2.	TIKA OKTORINA, SE	P	STAF URUSAN TU, KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	JOKO SUWITO, S. Sos	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020;

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Heppy Reknaning DC